



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2021 YANG ANGGARANNYA DIBEBAHKAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2021 yang Anggarannya Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999

tentang ...

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2021 YANG ANGGARANNYA DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau penghasilan ketiga belas Tahun 2021 diberikan kepada:
 - a. pejabat negara;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - c. PNS dan calon PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk:
 - a. PNS penerima uang tunggu; dan
 - b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau penghasilan ketiga belas Tahun 2021 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

b. sedang ...

- b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara dan PNS terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan/tunjangan beras; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS, terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan/tunjangan beras; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan/tunjangan beras dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, tidak termasuk:

- a. tunjangan ...

- a. tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai;
- b. insentif kinerja;
- c. insentif kerja;
- d. tunjangan bahaya;
- e. tunjangan resiko;
- f. tunjangan pengamanan;
- g. tunjangan profesi/tunjangan khusus guru;
- h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- i. insentif khusus;
- j. tunjangan selisih penghasilan; dan/atau
- k. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi Pejabat Negara, besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk 1 (satu) bulan pada bulan Mei 2021.

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD tempat penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bekerja.

Pasal 9

Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 12

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 April 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di sangatta
Pada tanggal 30 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Pt. Kepala Bagian Hukum,


Januar Bayu Irawan, SH
Penata/IIIC
NIP. 19850112 201101 1 003